



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

**DJUMALI BIN MUKARI**, Tempat tanggal lahir, Trenggalek, 24 Februari 1967/ umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 03, RW. 01, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak terkait dan bukti- bukti yang diajukan di depan persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 23/Pdt.P/2020/PA.Nla, telah mengemukakan dalil- dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : **AHMAD FAIZIN**

Tanggal lahir/ Umur : Indrapura, 26 November 2002/ 17 tahun 5 Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
PendidikanTerakhir : SLTP  
Pekerjaan : -  
Tempat kediaman di : RT. 03, RW. 01, Dusun Indrapura, xxxx  
xxxxxxx, Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxx  
xxxx;

*Dengan calon Istrinya* :

Nama : **NUR HAYATI BINTI NUR SAHLAN**  
Tanggallahir / Umur : Waenetat, 10 Februari 2002/ 18 Tahun 2  
bulan;  
Agama : Islam  
PendidikanTerakhir : SLTP  
Pekerjaan : -  
Tempatkediaman di : RT. 09, RW. 03, Desa Waenetat,  
Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat- syara tuntuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang- perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 1,5 tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatirakan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus bujang dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Ayah atau Suami;

hlm. 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkaraini;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama AHMAD FAIZIN Bin DJUMALI dengan calon Istrinya yang bernama NUR HAYATI BINTI NUR SAHLAN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak kandungnya dibawah usia perkawinan, dan bersabar menunggu sampai anak pemohon tersebut cukup usia, namun tidak berhasil;

hlm. 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan bahwa anak pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak- pihak yang terkait sebagai berikut :

Anak Kandung Pemohon :

Nama : Ahmad Faizin, tempat dan tanggal lahir, Indrapura, 26 November 2002/ umur 17 tahun, 5 bulan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia telah lama berhubungan/ berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Nur Hayati binti Nur Sahlan, selama kurang lebih 1 tahun, 5 bulan;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun, 5 bulan, sedangkan calon isterinya masih berusia 18 tahun, 2 bulan;
- Bahwa ia dengan calon isterinya saling mencintai, dan sepakat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan dan calon isterinya telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah mampu hidup berumah tangga, dan belum bekerja, orangtua atau keluarga sudah melamar kepada pihak keluarga calon isteri;

Calon Isteri anak Pemohon :

Nama : Nur Hayati binti Nur Sahlan, tempat dan tanggal lahir, 10 Februari 2002/ umur 18 tahun, 2 bulan, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengaku sebagai calon isteri anak pemohon dan telah berpacaran kurang lebih 1 tahun, 5 bulan;
- Bahwa ia mengaku berusia 18 tahun, 2 bulan, dan mengaku saling mencintai dengan anak pemohon, dan hubungan sangat erat antara keduanya;

hlm. 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap dan mampu hidup berumah tangga, dan pihak keluarga sudah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suaminya;
- Bahwa ia berjanji selalu taat dan ingin dibimbing calon suaminya/ anak pemohon sebagai calon suaminya dalam membina rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

#### Bukti Tertulis

Bukti P-1 : Asli Surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan, dengan nomor -----, tanggal --- 2020, bermaterai cukup;

Bukti P-2 : Foto Kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8724/ISTIMEWA/CS-KB/2008, AN. Ahmad Faizin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buru, tanggal 30 Desember 2008, bermaterai cukup;

Bahwa, pemohon tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal- ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

hlm. 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menerangkan akan menikahkan anak kandungnya bernama AHMAD FAIZIN, dengan calon isterinya yang bernama NUR HAYATI BINTI NUR SAHLAN, menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut, memohon agar dapat diberi dispensasi kawin kepada anak kandungnya tersebut karena belum cukup usia kawin, oleh karenanya Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengarkan keterangan pihak yang terkait diantaranya anak kandung Pemohon yang bernama AHMAD FAIZIN, dan calon isterinya yang bernama NUR HAYATI BINTI NUR SAHLAN, yang pada pokoknya menerangkan kalau mereka berdua harus dikawinkan mengingat keduanya telah berpacaran selama 1 tahun, 5 bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti (P-1, P-2), bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P-1), adalah Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Ahmad Faizin, masih dibawah umur dan ketika menghadap di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, anak pemohon masih berumur dibawah usia kawin, dan jika di hubungkan dengan bukti (P-2), adalah Poto Kopi Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa Ahmad Faizin, lahir pada 26 November 2002, sehingga kalau dihitung dengan cermat, maka umur Ahmad Faizin, hingga pada hari persidangan masih dibawah umur perkawinan yang ditetapkan oleh Undang- undang;

hlm. 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P-1, P-2) tersebut, adalah surat asli pemberitahuan adanya kekurangan syarat perkawinan dan foto kopi akta kelahiran dan foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata kekuatan pembuktian bukti tersebut sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jika perkara permohonan Dispensasi Nikah didasarkan pada adanya kekurangan persyaratan pada usia perkawinan calon mempelai sebagaimana yang diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 16 tahun 2019, pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan " Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan mengenai usia perkawinan tersebut, maka terhadapnya dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana bunyi pasal tersebut pada ayat (2), (3) dan (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai dalam perkara dispensasi nikah yang menjadi alas hukum (*Rechtkelijk*) adanya permohonan tersebut adalah adanya kekurangan batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa anak pemohon telah saling mencintai dengan calon isterinya, dan keduanya pun sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari hal negatif dan atau kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari keduanya, mengingat anak pemohon telah hamil 3 bulan, maka anak pemohon perlu segera dikawinkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

hlm. 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7, maka permohonan Pemohon pada petitum nomor 1 dan 2 (dua) dikabulkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama : Ahmad Faizin, untuk melaksanakan perkawinan dibawah usia perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Nur Hayati binti Nur Sahlan, didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, xxxxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung pemohon yang bernama : AHMAD FAIZIN, untuk melaksanakan perkawinan dibawah

hlm. 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan dengan seorang wanita yang bernama : NUR HAYATI  
BINTI NUR SAHLAN;

3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Namlea pada hari Senin, tanggal 13 April 2020 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1441 H, oleh kami Bahrul Maji, S. HI. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan didampingi oleh Ismail Paisuly, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

BAHRUL MAJI, S. HI.

Panitera Pengganti,

ISMAIL PAISULY, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 240.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp 10.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | : Rp 6.000,00 + |

Jumlah : Rp 336.000,00  
(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

hlm. 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)